



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXX, laki – laki, lahir di Sibuluan, 30 Oktober 2011 (umur 11 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar SMP, tempat tinggal di **XXXX**, anak dibawah umur dan diwakili oleh Ibu kandungnya dan Walinya yang bernama **XXXX**, Perempuan, Lahir di Sibolga, 27 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang berdomisili di **XXXX**, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXXX**, advokat/penasihat hukum pada kantor hukum **XXXX** yang beralamat di **XXXX**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 10/SK/2024/PA.Pdn tanggal 15 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2022/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris/PPAW diamanatkan secara tegas oleh Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi: “Yang disebut dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang **tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

2. Bahwa dalam perkara aquo yang diajukan oleh Pemohon adalah **tentang Penentuan siapa yang menjadi Ahli Waris** atas Pewaris yang bernama Imam Safi'i Simatupang yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023, maka dalam perkara *a quo* cukup beralasan bila Pengadilan Agama Pandan berwenang memutus dan mengadili Perkara *a quo* untuk menentukan siapa yang menjadi Ahli Waris; Adapun duduk perkaranya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini;

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2011, telah dilaksanakan Perkawinan antara seorang Laki-laki yang bernama **XXXX, NIK: XXXX**, Tempat/tanggal lahir: Kalangan/ 18 Februari 1975, Pekerjaan terakhir: XXXX, Dengan seorang Perempuan yang bernama **XXXX**, Perempuan, Lahir di Sibolga, 27 September 1984, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXX;

4. Bahwa setelah menikah Imam Safi'i Simatupang Bin Rasim Simatupang dengan Imelda Yanti Nasution telah berhubungan/berkumpul sebagaimana layaknya hubungan suami-isteri dan dari Perkawinan tersebut telah lahir seorang anak Pada tanggal 30 Oktober 2011, yang bernama **XXXX**;

5. Bahwa setelah anak tersebut lahir telah terjadi Perceraian antara XXXX dengan XXXX sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor: XXXX tanggal 12 Juli 2012 dan dalam Kutipan Akta Cerai Nomor: XXXX, dalam Putusan tersebut XXXX diberi hak asuh/hadhonah atas XXXX, hingga saat sekarang ini anak tersebut masih berada dibawah Pengasuhan Ibu nya yang bernama XXXX;

6. Bahwa XXXX merawat, mengurus dan membesarkan anak tersebut tanpa ada pihak yang merasa keberatan termasuk XXXX;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2023, XXXX telah meninggal dunia di XXXX, sesuai dengan Surat Keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tersebut dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX tertanggal 19 Februari 2023;
8. Bahwa sebelum Imam XXXX meninggal dunia Orang tuanya yang bernama XXXX dan XXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
9. Bahwa XXXX telah mendapat Perwalian atas anaknya yang bernama XXXX sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Medan Nomor: XXXX, dalam Penetapan tersebut juga disebut bahwa XXXX berhak untuk mewakili anaknya untuk mengurus segala Harta yang ditinggalkan Pewaris/XXXX;
10. Bahwa semasa hidupnya XXXX hanya menikah sekali tidak pernah lagi menikah dengan perempuan lain hingga meninggal dunia dan dengan demikian maka satu-satunya Ahli Waris yang sah secara hukum yang ditinggalkan adalah anaknya yang bernama XXXX maka cukup beralasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan bahwa Ahli Waris XXXX adalah anak laki-laknya yang bernama XXXX;
11. Bahwa XXXX memiliki harta bergerak dan tidak bergerak yang saat ini dikuasai oleh Pihak-Pihak lain yang merasa sebagai Ahli Waris yang sah dari XXXX, atas dasar tersebut Pemohon merasa harus menempuh Upaya Hukum yakni Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mendapat kepastian secara hukum siapa yang menjadi Ahli Waris dari Pewaris yang bernama XXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan bila Ketua Pengadilan Agama Pandan C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan memutus serta mengabulkan Permohonan Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala yang telah terurai diatas Pemohon bermohon dengan Hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pandan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
3. Menetapkan bahwa XXXX, laki – laki, lahir di Sibuluan, 30 Oktober 2011 (umur 12 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar SLTP, **Sebagai satu-satunya Ahli Waris XXXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Kehadiran Pihak

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil Pemohon untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya di persidangan;

Pokok Perkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di depan persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti surat:

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imelda Yanti Nasution NIK XXXX tertanggal 16-03-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor XXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tertanggal 24 Februari 2024, bukti surat

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX No. XXXX tertanggal 28-03-2023, yang dikeluarkan oleh XXXX XXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.4. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama XXXX No. XXXX tertanggal 10-10-2012 yang dikeluarkan oleh XXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.5. Salinan Penetapan Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tertanggal 29 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.6. Fotokopi salinan Penetapan No. XXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXXX tertanggal 11 April 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX atas nama XXXX tertanggal 19 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh XXXX, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. **Bukti Saksi:**

2.1. XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan abang kandung Pemohon;
- Bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023, karena sakit;
- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon pada tahun 2012 almarhum dengan Pemohon telah bercerai;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi datang melayat;
- Bahwa almarhum pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak almarhum sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri almarhum;
- Bahwa selama hidupnya almarhum tidak pernah menikah lagi dan tidak juga mengangkat anak;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan ahli waris;

2.2. **XXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai abang ipar Pemohon;
- Bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023, karena sakit;
- Bahwa almarhum selama hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan almarhum telah resmi bercerai kurang lebih pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia satu orang anak yang bernama XXXX;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat itu saksi datang melayat;
- Bahwa almarhum pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak almarhum sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri almarhum;
- Bahwa selama hidupnya almarhum tidak pernah menikah lagi dan tidak juga mengangkat anak;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan ahli waris;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..."* dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan *"yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris..."*. Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pandan, sehingga Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama XXXX sebagai ahli waris dari XXXX.

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 sedangkan **Ibu kandung** dan **ayah kandung** XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan meninggalnya XXXX tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan anak tersebut sebagai ahli waris dari XXXX;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Pandan mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan Pemohon, ternyata Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa XXXX meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023 sedangkan **Ibu kandung** dan **ayah kandung** XXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dan pada saat meninggal dunia XXXX telah bercerai dari Pemohon. Dengan meninggalnya XXXX tersebut, Pemohon mohon agar ditetapkan anak Pemohon yang bernama XXXX sebagai ahli waris dari XXXX untuk kepentingan hukum lainnya yang berkaitan dengan ahli waris;

Pertimbangan Permohonan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan XXXX sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* (Objek Perkara) tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapan XXXX meninggal dunia?
- Apakah ketika XXXX meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?
- Apakah XXXX pernah menikah selama hidupnya?
- Saat XXXX meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?
- Apakah XXXX meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan ahli waris dari XXXX;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa semua bukti tertulis, merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *Jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan yang selengkapny telah termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon baik secara formil maupun materiil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) dan P.2 merupakan surat keterangan domisili, berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara dan saat ini berdomisili di XXXX yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX, P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan P.5 berupa salinan Penetapan Nomor 56/Pdt.P/PN.sbg yang memberi bukti bahwa antara Pemohon dengan almarhum XXXX telah bercerai dan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang yang bernama XXXX dan pada saat Pemohon menikah dengan almarhum XXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXX, laki-laki, umur 13 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa salinan Penetapan Nomor XXXX yang memberi bukti bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama XXXX yang memberi bukti bahwa bahwa Imam Syafi'i Simatupang telah meninggal dunia tanggal 18 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan hukum untuk saling waris

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewarisi, di mana anak Pemohon dan pewaris seluruhnya beragama Islam dan anak Pemohon bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang diperiksa secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama XXXX;
- Bahwa Pemohon menjadi wali dan berhak mewakili anak yang bernama XXXX melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum XXXX merupakan pasangan suami istri namun telah bercerai pada tahun 2012;
- Bahwa XXXX merupakan anak sah Pemohon dan XXXX;
- Bahwa almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Februari 2023;
- Bahwa ayah kandung maupun ibu kandung dari almarhum XXXX telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum XXXX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa kerabat terdekat yang masih hidup saat XXXX meninggal dunia adalah anak kandung almarhum yang bernama XXXX;
- Bahwa anak Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna kepentingan hukum ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Angka 2 tentang Menetapkan Almarhum sebagai Pewaris

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan; *...b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan; c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;....* Berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa asas, diantaranya adalah asas kematian dan asas *ijbari*. Maksud asas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah yang dimaksud dengan asas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena asas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, XXXX telah meninggal dunia pada 18 Februari 2023 di XXXX dan dalam keadaan Islam dengan meninggalkan karib kerabat. Merujuk pada keberlakuan asas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa XXXX sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai **pewaris**;

Pertimbangan Angka 3 tentang Menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

“Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim”

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing sebagaimana berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوَاقٍ ثَلَاثِينَ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِسُدُسٍ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمْ ثُلُثُ مَا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِمْ لِسُدُسٍ مِّنْ

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ لِأَبْنَائِكُم ۖ وَلِلْأَخَوَاتِكُم ۖ لِأَنْ
تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ ۖ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ آرَاءُكُمْ ۖ إِن
لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَلَكُمْ ۖ لِرُبُعِ مِمَّا
تَرَكَنَّ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۖ وَلَهُنَّ ۖ لِرُبُعِ
مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ إِنْ لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ ۖ
فَلَهُنَّ ۖ لِّثُمْنِ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۖ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ مَمْرَأَةً ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ
أَخْتٌ فَلِكُلٍّ وَجِدٌ مِّنْهُمَا ۖ لِسُدُسٍ ۖ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِمَّنْ ذَٰلِكَ
فَهُمْ ۖ شُرَكَاءُ فِي ۖ ثُلُثٍ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۖ غَيْرِ مُصَآرٍ ۖ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya:

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan siapa saja ahli waris dari XXXX maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa status XXXX pada saat meninggal dunia berstatus duda hidup karenanya kerabat terdekat yang masih hidup saat XXXX meninggal dunia adalah anak kandung almarhum yang bernama **XXXX**, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, **maka yang berhak menjadi ahli waris almarhum XXXX adalah anak almarhum yang bernama XXXX, sehingga saudara kandung dari XXXX lainnya tertutup** untuk mendapatkan warisan karena adanya anak laki-laki dari almarhum sebagaimana pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa saudara akan memperoleh bagian warisan bila tidak ada anak dan ayah dari pewaris;

Hal-Hal Yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil permohonan Pemohon, maupun bukti-bukti yang diajukan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa seluruh petitum Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar dibebankan biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum XXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXX, adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum XXXX adalah XXXX (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,- (seraus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1446 Hijriah, oleh kami Selamat Nasution, S.H.I, M.A., sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Asmawati Zebua, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi pada Pengadilan Agama Pandan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2024/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)